

**IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OLEH PELAKU BISNIS  
BADAN USAHA MILIK DAERAH TERHADAP PELESTARIAN LINGKUNGAN  
DAERAH ALIRAN SUNGAI BENGAWAN SOLO DI KOTA SURAKARTA<sup>95</sup>**

**Dr. AL. Sentot Sudarwanto S.H.,M.Hum<sup>96</sup>**

**Abstract**

*This research using juridical empiric approach and incorporated as evaluative-descriptive research by using analysis-qualitative methods. We are using primary and secondary source for our research source. We are using proficient and competent informant that work at PDAM, TSTJ, PPK Pedaringan, Bank Solo and BKK Pasar Kliwon Surakarta. In order to choose our informant, we are using purposive sampling method. We also use interview and literature study in order to gather data for this research. As the conclusion we can assume that implementation of Corporate Social Responsibility of PDAM Surakarta basically already meet the Surakarta's Local Government Regulation No. 1 Year 2004 regarding Amendment of Surakarta local government regulation No. 3 year 1977, , Regulation No, 32 year 2009. On the other hand, TSTJ Surakarta practically haven't done Corporate Social Responsibility. Nevertheless, they have done the internal conservation by doing reforestation program in TSTJ Surakarta area. Optimisation of Local Government-Owned Corporation in Surakarta has been done in order to create Good Corporate Governances Awareness for the manager of the Local Government-Owned Corporation.*

**Keywords:** *Corporate Social responsibility, Local Government-Owned Corporation, Bengawan Solo's Watershed*

**Abstrak**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan disusun sebagai suatu penelitian deskriptif-evaluatif dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Sumber data yang digunakan baik sumber data primer maupun sekunder. Informan yang digunakan adalah informan yang layak dan kompeten dari PDAM, TSTJ, PPK Pedaringan, Bank Solo dan BKK Pasar Kliwon Surakarta. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR) dari PDAM secara prinsip telah sesuai dengan Keputusan Pemerintah Kota Surakarta No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Surakarta No. 3 Tahun 1977, UU No. 5 tahun 1962 dan UU No.32 Tahun 2009. Di sisi lain, TSTJ secara spesifik belum melaksanakan (CSR). Namun, TSTJ telah melakukan konservasi internal antara lain dalam bentuk penanaman pohon di wilayah Perusahaan Daerah TSTJ. Optimalisasi BUMD Kota Surakarta harus dilakukan untuk mewujudkan pengelola yang menerapkan prinsip *Good Corporate Governance*.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Badan Usaha Milik Daerah, DAS Bengawan Solo

<sup>95</sup> Makalah disampaikan pada Seminar Nasional "Tanggungjawab Pelaku Bisnis dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 2016" diselenggarakan oleh F. Hukum UMS, 5 Maret 2016

<sup>96</sup> Dosen F.Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.email : [alsentotsudarwanto@yahoo.com](mailto:alsentotsudarwanto@yahoo.com)

## A. Pendahuluan

Kegiatan perusahaan secara umum dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dampak negatif terjadinya berbagai tragedi lingkungan yang merupakan akibat dari tidak bertanggung jawabnya perusahaan dalam mengelola dan melaksanakan komitmennya dalam berbisnis secara etis. Muncul berbagai tuntutan terhadap perusahaan untuk melakukan kewajiban terhadap lingkungan sosial. Komitmen yang dimaksud adalah melakukan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang merupakan suatu komitmen berkelanjutan perusahaan dalam bertindak secara etis, memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi, meningkatkan kualitas tenaga kerja dan lingkungan lokal, maupun memberikan kontribusi terhadap lingkungan sosial pada umumnya. Perusahaan dituntut untuk melaksanakan CSR dalam pelestarian lingkungan hidup untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan terhadap keberlangsungan lingkungan.

Isu mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) hingga saat ini merupakan isu yang sedang banyak diperbincangkan oleh berbagai aktivis maupun civitas akademika. Salah satu definisi mengenai CSR yaitu definisi yang dikemukakan oleh *The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)*, sebuah lembaga internasional yang berdiri tahun 1995. Terkait dengan hal tersebut, CSR didefinisikan sebagai komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara luas.

CSR penting untuk dilakukan oleh perusahaan terutama oleh perusahaan yang kegiatan operasinya menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat maupun lingkungan sekitar. CSR tersebut dianggap penting karena pada kenyataannya terdapat perusahaan yang memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan masyarakat (konflik) karena masyarakat atau komunitas lokal merasa terganggu dengan aktivitas perusahaan. Akan tetapi, selain terdapat perusahaan yang memiliki hubungan yang tidak harmonis, terdapat pula perusahaan yang memiliki hubungan yang cukup harmonis dengan masyarakat karena perusahaan tersebut telah menerapkan CSR dengan baik. Penerapan CSR tersebut dilakukan sebagai pembuktian dari adanya fenomena tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh

karena itu semua perusahaan baik yang dimiliki oleh pemerintah (Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah), maupun perusahaan swasta mempunyai tanggung jawab moral untuk melaksanakan CSR.

## **B. BUMD Dalam bentuk Perusahaan Daerah**

Perusahaan Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang diatur oleh UU. No. 5/1962 Tentang Perusahaan Daerah. Namun kemudian UU. No. 5/1962 ini dicabut dengan UU No. 6/1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, yang ternyata sampai saat ini tidak ada penggantinya.

Secara yuridis formal, Perusahaan Daerah adalah satu-satunya bentuk perusahaan yang disediakan oleh Undang-undang bagi usaha Pemerintah Daerah di wilayah masing-masing. Artinya apabila Pemerintah Daerah ingin meningkatkan pendapatan daerah dengan jalan mendirikan perusahaan, satu-satunya wadah yang tersedia hanyalah melalui Perusahaan Daerah. Perusahaan Daerah pada umumnya merupakan perusahaan dimana sebagian atau seluruh modalnya adalah milik Pemda setempat, dengan konsekuensi yuridis struktur perusahaannya berbeda dengan perusahaan pada umumnya.

Secara yuridis kedudukan UU No. 5/1962 adalah sejajar dengan UU No.19/1960 tentang Perusahaan Negara yang didalam konsiderannya menyebutkan UU No. 5/1962. Selanjutnya UU No. 19/1960 tersebut dirubah dengan UU No. 9/1969 tentang perubahan Perusahaan Negara yang dirubah menjadi 3 (tiga) bentuk Usaha Negara yaitu Perusahaan Jawatan, Perusahaan Umum dan Perusahaan Perseroan, namun demikian undang-undang tersebut tidak menyebutkan konversi bentuk dari Perusahaan Daerah (PD), sekalipun dalam konsiderannya UU No. 5/1962 tentang Perusahaan Daerah tetap dicantumkan. Padahal yang seharusnya dilakukan adalah merubah Undang-undang Perusahaan Daerah sama seperti perubahan Undang-undang Perusahaan Negara. Hal ini dapat diasumsikan sebagai penyebab atau kendala pada PD untuk dioptimalkan fungsinya, karena landasan yuridisnya tidak jelas dan mengakibatkan kekosongan hukum dalam pengaturannya. Baru ada pengaturan tentang BUMD setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu dalam penelitian ini dikaji bagaimana

optimalisasi BUMD dilakukan oleh Pemda Surakarta, faktor-faktor penghambat atau kendala dan solusi dalam mengatasinya.

Perusahaan daerah adalah perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar / seluruhnya adalah milik pemerintah daerah. Tujuan pendirian perusahaan daerah untuk pengembangan dan pembangunan potensi ekonomi di daerah yang bersangkutan. Contoh perusahaan daerah antara lain: perusahaan air minum (PDAM), Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ), Bank Solo, PPK Pedaringan dan BKK Pasar Kliwon Surakarta. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki kedudukan sangat penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan otonomi. Oleh karena itu, BUMD perlu dioptimalkan pengelolaannya agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif, baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah. Laba dari BUMD diharapkan memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Otonomi daerah memberikan konsekuensi yang cukup besar bagi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sesungguhnya usaha dan kegiatan ekonomi daerah yang bersumber dari BUMD telah berjalan sejak lama sebelum UU tentang Pemerintahan Daerah disahkan. Untuk mencapai sasaran tujuan BUMD sebagai salah satu sarana PAD, perlu adanya upaya optimalisasi BUMD yaitu dengan adanya peningkatan profesionalisasi baik dari segi manajemen, sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang memadai sehingga memiliki kedudukan yang sejajar dengan kekuatan sektor perekonomian lainnya.

Dalam perkembangannya dengan disahkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang ini telah diatur Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undang yang berlaku. Dan berdasarkan Undang-Undang ini bentuk BUMD terdiri dari dua yaitu Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Untuk Peralihan bentuk penyesuaian bentuk BUMD tersebut harus dilakukan oleh Pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten/kota) paling lambat pada tahun 2017.

Oleh karena itu Pemerintah Kota Surakarta dalam kaitannya persiapan perubahan bentuk BUMD dalam penyesuaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 menurut penulis untuk PDAM dan TSTJ penulis merekomendasikan berubah bentuk menjadi Perumda dikarenakan dua badan usaha ini berfungsi untuk pelayanan publik dan konservasi lingkungan sehingga lebih tepat berbentuk Peumda, sedangkan PPK Pedaringan, Bank Solo dan BKK Pasar Kliwon penulis merekomendasikan berbentuk Perseroda dikarenakan bentuk Perseroda misi yang diemban lebih berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*)

### C. Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo

Kawasan Daerah Aliran Sungai telah mengalami degradasi lahan yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan daya dukung lingkungan, sehingga mengakibatkan punahnya ekosistem yang ada. Hal ini akibat dari persepsi sebagian masyarakat atau bahkan penentu kebijakan yang menganggap bahwa kawasan disekitar sungai merupakan unit atau bagian terpisah dari pengelolaan daerah aliran sungai. Hambatan penerapan kawasan DAS sebagai lahan konservasi (pelestarian) sebenarnya terletak pada *good will* penentu kebijakan, karena aturan pemanfaatan kawasan lindung sudah jelas diatur dalam undang-undang tata ruang baik ditingkat pusat maupun daerah. Disamping itu penyebab lainnya adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat yang telah terbiasa memanfaatkan kawasan DAS tersebut sebagai lahan bercocok tanam sehingga dapat meningkatkan penghasilan. Kondisi tersebut menjadikan pengelolaan kawasan DAS sebagai lahan konservasi dan sebagai penyangga tangkapan air terabaikan. Hal ini perlu dicermati kembali prinsip 2E (Ekonomi-Ekologi), yaitu keberlanjutan berhubungan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat dan kesehatan lingkungan.

Kondisi dan Pemanfaatan Kawasan DAS Solo saat ini Secara umum kondisi kawasan DAS Sejak tahun 1970-an telah mengalami degradasi DAS berupa lahan gundul tanah kritis, erosi pada lereng-lereng curam baik yang digunakan untuk pertanian maupun untuk penggunaan lain seperti permukiman dan pertambangan (Eddie Effendie, Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumberdaya Air). Kondisi tersebut lebih parah lagi setelah otonomi daerah, dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana karena kawasan DAS bersifat lintas wilayah dan administratif sehingga terjadi tumpang tindih

kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota. Klaim kewenangan tersebut lebih didorong oleh manfaat ekonomis kawasan tersebut daripada upaya-upaya konservasi sehingga berdampak pada semakin rusaknya kawasan DAS tersebut. Permasalahan yang dihadapi adalah :

- (a) Di daerah tangkapan air Waduk Gajah Mungkur telah terjadi erosi cukup berat yang ditandai adanya permunculan batuan induk, erosi parit dan sedimentasi dari 102 Sub DAS di DAS Solo yang meliputi 23 wilayah kabupaten, ada 28 Sub DAS yang memiliki potensi erosi besar. Erosi aktual yang terjadi terkecil adalah 4,72 ton/Ha/th di Sub DAS Precel dan erosi terbesar terjadi di Sub DAS Dengkeng sebesar 195,84 ton/Ha/th.
- (b) Daerah tangkapan air antara Gunung Merapi dan Lawu lahannya sangat subur sehingga menyebabkan perkembangan pemukiman dan industri di wilayah ini sangat pesat. Dampak yang terjadi adalah limbah rumah tangga dan limbah pabrik akan mencemari air tanah, koefisien aliran akan meningkat sehingga erosi pun secara potensial meningkat pula.
- (c) Anak sungai Bengawan Solo di daerah Sragen, Ngawi, di bagian utara berasal dari daerah Pegunungan Kendeng bertipe intermitten (mengalir pada waktu musim hujan) karena daerah tangkapan air tidak terlalu luas tingkat kelulusan batuan rendah (napal), serta curah hujan  $\pm$  2000 mm/th dengan bulan kering 5-6 bulan dengan koefisiensi aliran tinggi dan langka air tanah.
- (d) penggunaan lahan (KPL) untuk mengetahui potensi optimum dari suatu lahan. <sup>97</sup>

Permasalahan Wilayah Sungai Bengawan Solo: (1) Kemiskinan di hulu (masalah sosial ekonomi); (2) Terjadi penurunan luas hutan di Wilayah Sungai Bengawan Solo sebesar 31,57%: Th 2005 : 39.910 ha; Th 2007 : 23.888 ha; (3) Terjadi degradasi dasar sungai dan longsor tebing yang mengakibatkan sedimentasi tinggi; (4) Mengakibatkan banjir besar melanda kota-kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur antara lain Ponorogo, Solo, Sukoharjo, Sragen, Ngawi, Bojonegoro, Babat, Gresik<sup>98</sup>

Akhir tahun 2008 yang lalu, menjadi akhir tahun yang akan selalu diingat oleh sebagian warga yang berada di sepanjang Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo. Hujan yang turun sepanjang malam pada akhir tahun ternyata membawa bencana bagi penduduk yang tinggal di sepanjang Sungai Bengawan Solo membentang dari Provinsi

<sup>97</sup>Beny Harjadi, 2007. *Monitoring dan evaluasi Daerah Aliran Sungai Dengan Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis*. FORUM GEOGRAFI Volume 23 Nomor 2. Jurnal geografi. UMS. Surakarta

<sup>98</sup>Sri Apriatini Soekardi, 2008. *Pengendalian Wilayah Sungai (WS) di Pulau Jawa (makalah)*. Jakarta

Jawa Tengah sampai dengan Provinsi Jawa Timur. Di Jateng, kerugian banjir terbesar diderita Kabupaten Sragen yang mencapai Rp 232,728 Miliar, diikuti Kota Solo Rp 36,5 miliar, dan Kabupaten Blora Rp 9 Miliar, sedangkan di Jatim, banjir Bengawan Solo menimbulkan kerugian Rp 589,18 Miliar di wilayah Bojonegoro, Lamongan, Tuban, dan Gresik<sup>99</sup>.

Tidak mengherankan apabila kerugian yang di timbulkan akibat banjir sungai bengawan solo pada akhir tahun 2008 sangat besar, mengingat juga keberadaan Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo melewati 18 daerah Kabupaten/Kota baik di provinsi jawa timur maupun provinsi jawa tengah, diman penduduknya terdiri dari 16.463.997 jiwa.<sup>100</sup>

#### **D. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo**

Adapun penjelasan Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

##### **Pasal 1**

- (a) *Bahwa Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.*
- (b) *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.*

UUD 1945 Pasal 28 H mengamanatkan, bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Sementara pada bagian lain dalam UUD 1945, juga ditegaskan, bahwa pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, setelah keluarnya Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup, seluruh warga negara Republik Indonesia ikut berpartisipasi dalam mengimplementasikannya. Urgensi ini semakin terasa ketika kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan

---

<sup>99</sup> Harian Kompas tanggal 19 Maret 2009.

<sup>100</sup><http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/02/01/01381121/bengawan.solo.meluap.jateng-jatim.banjir>

perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Termasuk di antaranya yang terkait dengan prosesi alami siklus air.

#### **E. Konsep Bekerjanya Hukum**

Konsepsi operasional tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan didasarkan pada dua konsep yang berbeda yaitu konsep tentang ramalan-ramalan mengenai akibat-akibat (*prediction of consequences*) yang dikemukakan oleh Lundberg dan Lansing tahun 1973 dan konsep Hans Kelsen tentang aspek rangkap dari suatu peraturan hukum.<sup>101</sup>

Berdasarkan konsep Lundberg dan Lansing, serta konsep Hans Kelsen tersebut Robert B. Seidman dan William J. Chambliss menyusun suatu teori bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan sangat tergantung banyak faktor. Secara garis besar bekerjanya hukum dalam masyarakat akan ditentukan oleh beberapa faktor utama. Faktor-faktor tersebut dapat (1) Bersifat yuridis normatif (menyangkut pembuatan peraturan perundang-undangannya); (2) Penegakannya (para pihak dan peranan pemerintah) dan (3) Serta faktor yang bersifat yuridis sosiologis (menyangkut pertimbangan ekonomis serta kultur hukum pelaku bisnis).<sup>102</sup>

Anthony Allotts menjelaskan tentang batasan-batasan dari keefektivan hukum, di mana ada semacam kesulitan untuk mengukur mutu keefektivan tersebut. Keefektivan dimaksud dalam batas-batas tingkat pelaksanaan norma-norma yang sah, terdapat persoalan dalam memutuskan apakah ukuran bagi pelaksanaan yang diizinkan itu seperti juga yang diperintahkan kemampuan yang dilarang. Sumber kelemahan lain yang sama terlihat dalam kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan norma-norma yang disebabkan tidak adanya umpan balik yang cukup dalam sistem undang-undang yang sah.<sup>103</sup>


---

<sup>101</sup> Soemitro, Ronny Hannitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia

<sup>102</sup> Suteki. 2010. *Rekonstruksi politik Hukum Hak Atas Air Pro Rakyat*. Semarang: Surya Pena Gemilang

<sup>103</sup> Salman, HR Otje. Anthon F Susanto. 2007. *Teori Hukum Mengingat, menyampaikan dan Membuka Kembali*. Bandung: PT Refika Aditama

Teori bekerjanya hukum tersebut oleh Chambliss dan Seidman diragakan dalam bagan sebagai berikut: <sup>104</sup>



Faktor materi (substansi) suatu hukum atau peraturan perundang-undangan memegang peranan penting dalam penegakan hukum (*law enforcement*). Artinya di dalam hukum atau peraturan perundang-undangan itu sendiri harus terkandung dan bahkan merupakan *conditio sine quanon* di dalamnya keadilan (*justice*). Sebab, hukum yang baik adalah hukum yang di dalamnya terkandung nilai keadilan keadilan sosial.


#### F. Kerangka Pemikiran

Kegiatan perusahaan secara umum dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dari dampak negatif terjadinya berbagai tragedi lingkungan yang merupakan akibat dari tidak bertanggung jawabnya perusahaan dalam mengelola dan melaksanakan komitmennya dalam berbisnis secara etis. Muncul berbagai

<sup>104</sup> Soemitro, Ronny Hanitijo. 1989. *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-masalah Hukum*. Semarang : CV Agung

tuntutan terhadap Perusahaan Daerah Air Minum untuk melakukan kewajiban terhadap lingkungan sosial. Komitmen yang dimaksud adalah melakukan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang ada di dalam peraturan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana merupakan suatu komitmen berkelanjutan perusahaan dalam bertindak secara etis, memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi, meningkatkan kualitas tenaga kerja dan lingkungan lokal, maupun memberikan kontribusi terhadap lingkungan sosial pada umumnya. Perusahaan dituntut untuk melaksanakan CSR dalam pelestarian lingkungan hidup untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan terhadap keberlangsungan lingkungan.

### Bagan Kerangka Pemikiran



## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengkaji mengenai apa yang menjadi dasar hukum dan implementasi *corporate social responsibility*(CSR)dalam BUMD terhadap pelestarian lingkungan Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo, di dapatkan peneliti melalui suatu proses wawancara (*interview*) yang dilakukan peneliti dengan mengajukan pertanyaan mengenai implementasi CSR untuk memperoleh kebenaran fakta dalam pelestarian lingkungan daerah aliran

sungai bengawan solo yang didukung dengan menelaah peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan studi kepustakaan, maka penelitian ini adalah penelitian hukum empiris.

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini memberikan gambaran yang lengkap mengenai apa yang menjadi dasar yang digunakan BUMD dalam CSR pelestarian lingkungan daerah aliran sungai Bengawan Solo.

## **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan-perusahaan Daerah di Kota Surakarta. Lokasi tersebut dipilih karena CSR yang dikaji dalam penelitian ini dilakukan oleh Perusahaan-perusahaan Daerah yang dimiliki Pemerintah Kota Surakarta, yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Perusahaan Daerah Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ), Perusahaan Daerah Pusat Pergudangan Kota (PPK) Pedaringan, Perusahaan Daerah Bank Solo dan Perusahaan Daerah Bank Kredit Kecamatan (BKK) Pasar Kliwon.

## **4. Jenis Data**

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dari sejumlah fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, data primer berupa hasil wawancara dengan Pimpinan Perusda yang dimiliki oleh kota Surakarta

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, bahan-bahan kepustakaan dan sumber tertulis lainnya.

## **5. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **a. Sumber Data Primer**

Merupakan sumber data yang berasal dari pihak-pihak yang ada hubungannya langsung dengan operasional CSR di Perusahaan Daerah masing-masing, yaitu :

- 1) Dirut Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Ir. Maryanto
  - 2) Direktur Perusahaan Daerah Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ), Ir. Bimo Wahyu Widodo Dasir Santoso,
  - 3) Direktur Perusahaan Daerah Pusat Pergudangan Kota (PPK) Pedaringan, Tristanto, SE., MM
  - 4) Direktur Perusahaan Daerah Bank Solo Ir. Agung Riyawan MM dan
  - 5) Direktur Perusahaan Daerah Bank Kredit Kecamatan (BKK) Pasar Kliwon Sarwini Supriyati SE
  - 6) Kepala Bagian Perekonomian Sekda Kota Surakarta Ariani Indriastuti, SH
- b. Sumber Data Sekunder

Merupakan sumber data yang mendukung sumber data primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti peneliti, antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
- 4) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta,
- 5) Perda Nomor 3 tahun 2009 Tentang Pendirian Perusda PPK Pedaringan,
- 6) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Perda TSTJ No 6 Tahun 2010 tentang Pendirian perusahaan Daerah TSTJ Kota Surakarta,
- 7) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan,
- 8) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Bank Solo

Serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku di bidang hukum yang berhubungan dengan hukum perusahaan dan CSR.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

### a. *Interview* (Wawancara)

Wawancara merupakan cara memperoleh data dengan cara melakukan tanya jawab secara mendalam dengan sumber data primer, yaitu Pimpinan Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kota Surakarta. Dengan teknik wawancara mendalam ini akan mengungkap implementasi program CSR, faktor permasalahan pada masing-masing Perusahaan Daerah.

### b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data sekunder, yaitu dengan mempelajari buku-buku literatur yang berkaitan dengan hukum perusahaan dan CSR, peraturan perundang-undangan tentang CSR, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu, dan bahan kepustakaan lain yang digunakan sebagai acuan peneliti.

## 7. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data meliputi tiga tahapan, yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan dengan verifikasinya. Diantaranya tahap-tahap tersebut dilakukan pembentukan siklus sehingga data yang terkumpul direduksi lalu ditarik sebuah kesimpulan/konklusi.

Menurut H.B. Sutopo, ketiga komponen tersebut adalah :

### a. Reduksi Data

Merupakan proses seleksi, pemfokusan dan penyederhanaan dari data-data sehingga kesimpulan akhir penelitian dapat dilakukan.

### b. Penyajian Data


Merupakan suatu rangkaian informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian yang dapat dilakukan. Sajian data harus mengacu pada rumusan masalah sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang diteliti.

### c. Kesimpulan dan Verifikasi

Dari permulaan data, seorang penganalisis kualitatif melukan pencatatan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi atau pernyataan, alur sebab

akibat dan proporsi. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.<sup>105</sup>

Untuk lebih jelasnya, analisis data kualitatif model interaktif dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut:



Gambar 1. Model Analisis Interaktif

#### H. Pelaksanaan Program CSR PDAM Kota Surakarta Terhadap Pelestarian Wilayah Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo

PDAM Kota Surakarta dalam melaksanakan kegiatan CSR mempunyai beberapa kegiatan pelaksanaan terhadap pelestarian di wilayah daerah aliran sungai Bengawan Solo. Kegiatan pelaksanaan tersebut antara lain :

##### 1). Pembayaran Pajak Lingkungan

Kepedulian PDAM Kota Surakarta atas pengambilan dan Pemanfaatan Air Bangawan Solo, antara lain :

- a) Membayar pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan Bengawan Solo setiap bulannya.
- b) Membayar retribusi atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan Bengawan Solo setiap bulannya.
- c) Membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air (pemungutan oleh Perum Jasa Tirta I) setiap bulannya

<sup>105</sup>H.B. Sutopo, 2002. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.hlm 97

## 2). Kepedulian terhadap Masyarakat Kota Surakarta

Bentuk pelaksanaan program CSR PDAM Kota Surakarta kepada masyarakat Kota Surakarta khususnya warga di sekitar wilayah daerah aliran sungai Bengawan Solo sebagai bentuk pemanfaatan wilayah daerah aliran sungai tersebut, yaitu :

- a) Pembuatan *reservoir* (bangunan penampungan air) umum seperti di daerah Pajang, Pasar Kliwon, Semanggi dan lain-lain didaerah sekitar Surakarta.
- b) Melakukan kegiatan donor darah yang dilakukan oleh PDAM Kota Surakarta.
- c) Melakukan pengelolaan limbah cair di daerah Mojosongo dan Semanggi.
- d) Membuat forum pelanggan
- e) Melakukan Pertemuan antara pelanggan & forum pelanggan
- f) Membentuk forum komunikasi di PDAM Kota Surakarta:
  - (1). Forum Komunikasi "forkompamta" di Wilayah Utara  
Merupakan suatu forum yang membahas tentang distribusi, kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air
  - (2). MPA : Masyarakat Peduli Air  
Merupakan suatu forum yang dibentuk oleh masyarakat yang peduli dengan air
  - (3). Paguyuban Pengguna PDAM "Tirta Dharma"  
Merupakan suatu forum yang membahas tentang distribusi, kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air. Penyuluhan dan Sosialisasi di tingkat RT/RW/Kelurahan di seluruh wilayah Utara Surakarta

## 3). Kepedulian Terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup

Meliputi kegiatan-kegiatan yang bertujuan memelihara dan melestarikan lingkungan hidup serta melakukan konservasi lingkungan yang ada di wilayah daerah aliran sungai Bengawan Solo yaitu Mengubah motto "Melayani Lebih Bersih" menjadi "Bersama kami Memulihkan Alam". pelanggan. *Social Responsibility* ini dilakukan dengan :

- (1). Pembuatan Master Plan – PDAM Kota Surakarta dengan daerah Kabupaten Boyolali yang memiliki mata air.

- (2). Meningkatkan Forum Komunikasi PDAM Kota Surakarta dengan penggunaan air lain dan
- (3). Mempelopori dan membiayai pembuatan sumur resapan (*recharge*) di berbagai wilayah kota Surakarta.
- (4). Melakukan Penanaman pohon berbagai *event* yang dilakukan bersama Universitas Sebelas Maret.

## **I. Kendala Dalam Pelaksanaan Program CSR Oleh PDAM Kota Surakarta Beserta Solusinya.**

### **a. Kendala Dalam Pelaksanaan Program CSR Oleh PDAM Kota Surakarta**

- 1). Penjualan air yang dilakukan PDAM Kota Surakarta kepada masyarakat kota Surakarta dengan biaya yang tinggi yaitu sekitar Rp. 3.106,00 /m<sup>3</sup> sehingga tidak menguntungkan bagi masyarakat miskin.
- 2). Masih adanya kekurangan pemenuhan air bersih kurang lebih 280,43 liter/detik hingga tahun 2011. Kondisi ini memberikan citra buruk dari masyarakat terhadap mutu pelayanan dari PDAM Kota Surakarta.
- 3). PDAM Kota Surakarta dalam pemenuhan air bersih tidak dapat melakukan pengambilan sumber air dengan membuat sumur-sumur dalam lagi.
- 4). PDAM Kota Surakarta merupakan Suatu Perusahaan Daerah (Perusda) dimana tidak ada pengaturan yang jelas tentang pengaturan CSR di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).

### **b. Solusi Dalam mengatasi kendala Pelaksanaan Program CSR Oleh PDAM Kota Surakarta**

- 1). PDAM Kota Surakarta membuat *reservoir* Umum (Pembangunan Penampungan Air Umum) di Kota Surakarta yang berjumlah kurang lebih 460 lokasi dengan jumlah layanan 46.000 (1 HU – 100 Jiwa) atau 9 % penduduk kota Surakarta
- 2). PDAM kota Surakarta melakukan penelitian yang membahas tentang tingkat resiko akibat perubahan bisnis air minum.
- 3). PDAM Kota Surakarta melakukan penambahan kapasitas IPA (Instalasi Pengolahan Air) di sungai Bengawan Solo di kawasan utara sampai

dengan 100 l/det dan pembuatan IPA di sungai Bengawan Solo kawasan selatan diprediksikan mencapai 300 l/det.

- 5). Pengaturan pelaksanaan kegiatan CSR PDAM Kota Surakarta berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Perwali Kota Surakarta Nomor 12A Tahun 2013 Tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan (*Corporete Social Responsibility*) di Kota Surakarta

#### **J. Pelestarian Lingkungan Di Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo Oleh Perusahaan Daerah Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ)**

Berdasarkan hasil penelitian, di dapatkan beberapa hal tentang pelestarian lingkungan di wilayah daerah aliran sungai (DAS) Bengawan Solo yang dilakukan oleh Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ) adalah sebagai berikut :

- a. TSTJ melakukan penanaman pohon seperti pohon trembesi, beringin dan lain-lain dengan jarak 30 meter dari bibir sungai.
- b. TSTJ bekerjasama dengan para investor untuk melakukan renovasi dalam bentuk bangunan yang ramah lingkungan seperti bangunan palung, wahana, kandang binatang.
- c. TSTJ melakukan konservasi terhadap fauna dan flora.
- d. TSTJ melakukan larangan terhadap penebangan pohon di sekitar sungai Bengawan Solo, kecuali pohon tersebut tumbang dikarenakan faktor alam dan pihak TSTJ segera melakukan penanaman kembali / reboisasi.
- e. TSTJ melakukan pengelolaan sampah dan limbah sesuai dengan jenis limbah, yaitu:
  - 1). Kotoran hewan biasa  
Kotoran hewan ini biasanya dicampur dengan sampah kemudian diangkut oleh dinas kebersihan.
  - 2). Kotoran hewan besar seperti gajah, banteng, kuda dan lain-lain  
Kotoran ini dikumpulkan kemudian diolah menjadi pupuk.
  - 3). Seresah (kumpulan daun-daun kering)  
Daun-daun yang kering dikumpulkan kemudian diolah untuk menjadi pupuk kompos.

- f. TSTJ bekerjasama dengan Universitas Sebelas Maret dan Kementerian Pekerjaan Umum membuat saluran air yang bermuara ke tempat dalam bentuk danau kecil, yang bertujuan agar air tidak hilang atau habis.

**K. Kendala Dalam Pelaksanaan Program CSR Oleh Perusahaan Daerah Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ) Beserta Solusinya.**

**a. Kendala Dalam Pelaksanaan Program CSR Oleh Perusda TSTJ Kota Surakarta**

Pengembangan sebuah usaha tidak akan bisa berkembang tanpa adanya dukungan dana yang memadai. Hal ini terjadi pula pada pengalokasian dana TSTJ Kota Surakarta. Sumber dana untuk pengelolaan TSTJ diambil dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan hasil tiket pengunjung TSTJ. Proses pencairan dana APBD dalam pelaksanaannya menemui kendala baik dalam proses maupun jangka waktu. Proses yang sangat prosedural dan waktu yang sulit untuk diprediksi pencairannya, disamping itu hasil pemasukan penjualan tiket bagi para pengunjung relatif kecil. Sementara kebutuhan untuk pemeliharaan flora dan fauna harus rutin dilakukan.

**b. Solusi Dalam mengatasi kendala Pelaksanaan Program CSR Oleh Perusda TSTJ Kota Surakarta .**

- a. Merekrut manajer yang kompeten tidak hanya di bidang konservasi tapi juga di bidang *entrepreneurship* agar dapat melakukan pengelolaan TSTJ secara profesional dan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* yang diberi amanat oleh Walikota Surakarta, bahwa dalam waktu satu tahun harus sudah memperlihatkan pengembangan pengelolaan TSTJ Surakarta.
- b. Membuat *grand design* yang berwawasan lingkungan untuk mengembangkan lembaga konservasi TSTJ.
- c. Meningkatkan promosi melalui internet dan event internasional untuk menjaring investor baik dari dalam maupun luar negeri yang memiliki *concern* di bidang konservasi alam.
- d. Menggali potensi kearifan lokal (cerita legenda) yang dikemas dalam bentuk Pesta Budaya dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang datang ke TSTJ sekaligus mengundang investor baru. Salah

satu contoh kegiatan Pesta Budaya yang dapat ditampilkan adalah Larung Agung Joko Tingkir, Syawalan TSTJ.

- e. Bekerjasama dengan Yayasan Gembira Loka Yogyakarta dalam mengembangkan pengelolaan TSTJ Kota Surakarta.

**L. Pelestarian Lingkungan Di Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo Oleh Perusahaan Daerah Pusat Pergudangan Kota (PPK) Pedaringan Kota Surakarta**

Program Tanggungjawab sosial dan Lingkungan yang dilakukan oleh PPK Pedaringan adalah :

- a. Pohon keras jenis Jati di sekitar bantaran anak Sungai Bengawan Solo, yaitu Sungai Kali Anyar dan wilayah sekitar PPK Pedaringan Kota Surakarta
- b. Penanaman pohon Jati di turus jalan di wilayah Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres Kota Surakarta

**M. Pelaksanaan Program CSR oleh Bank Solo dan Badan Kredit Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta**

Bank Solo dan Badan Kredit Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta belum memiliki program CSR yang terkait dengan pelestarian wilayah DAS Bengawan Solo. Orientasi pelaksanaan CSR oleh kedua bank tersebut adalah pendampingan kemiteraan kepada para usaha menengah, kecil dan mikro (UMKM) dalam peningkatan usahanya melalui bantuan modal.

**N. Penutup**

**1). Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan daerah Kota Surakarta terhadap pelestarian lingkungan DAS Bengawan Solo :
  - a. Pelaksanaan Program CSR oleh perusahaan daerah di Kota Surakarta terhadap pelestarian Lingkungan Hidup wilayah daerah aliran sungai (DAS) Bengawan Solo sudah dilakukan oleh tiga perusahaan daerah tetapi

- belum dilakukan secara maksimal karena baru dilakukan pada ruang lingkup yang lebih kecil, belum merata di wilayah DAS Bengawan Solo.
- b. Pijakan yuridis untuk Program CSR bagi pelaku bisnis di Kota Surakarta yaitu Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Perwali Kota Surakarta Nomor 12A Tahun 2013 Tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan (*Corporete Social Responsibility*) di Kota Surakarta.
2. Faktor yang menghambat implementasi CSR oleh perusahaan daerah Kota Surakarta terhadap pelestarian lingkungan DAS Bengawan Solo.
    - a. Faktor yang menghambat implementasi CSR oleh perusahaan daerah Kota Surakarta terhadap pelestarian lingkungan DAS Bengawan Solo yaitu faktor keterbatasan anggaran
    - b. Terbatasnya potensi sumber air di wilayah-wilayah dusun/desa dan kecamatan.
    - c. Masing-masing Perusahaan Daerah dalam melaksanakan CSR masih bersifat sendiri-sendiri dengan program dan kegiatannya masing-masing, belum digerakkan dalam sebuah forum komunikasi asosiasi perusahaan yang bersangkutan atau gabungan dari beberapa asosiasi yang difasilitasi oleh pemerintah Kota.

## 2). Implikasi

Optimalisasi fungsi Perusahaan Daerah sebagai bentuk BUMD di Kota Surakarta dalam mewujudkan prinsip *Good Corporate Governanc* bila dilakukan dengan baik, maka secara otomatis pelaksanaan program CSR yang dilakukan oleh pelaku bisnis Perusda dalam mewujudkan kesejahteraan Masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

## 3). Saran

Adapun saran yang diberikan penulis kepada Perusahaan Daerah di Kota Surakarta dalam mencapai Misi dan Tujuan Kegiatan CSR, yaitu:

1. Dalam Pengelolaan CSR di Kota Surakarta perlu adanya Forum Komunikasi CSR yang mewadahi para pengurus asosiasi pengusaha atau tokoh perusahaan yang peduli terhadap lingkungan, yang di fasilitasi oleh pemerintah Kota Surakarta

2. Perlu dikembangkannya lagi program CSR oleh PDAM Kota Surakarta yang berupa *Hydran* umum untuk mencukupi kebutuhan masyarakat miskin yang berada di wilayah Surakarta serta perlu dilakukannya optimalisasi fungsi Perusahaan Daerah TSTJ dalam rangka menata dan mengembangkan produk diversifikasi wilayah TSTJ sebagai kawasan ecowisata yang mengedepankan nilai budaya dan prinsip *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan).
3. Walikota Surakarta c.q Bagian Perekonomian perlu segera membuat draf Peraturan Walikota tentang pedoman umum pelaksanaan CSR sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali, 2000. *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Al Sentot Sudarwanto, 2009. *Menelisik Konsep Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (Corporate Social Responsibility) Di Indonesia* . Jurnal Ilmiah Lingkungan Hidup Ekosains Vol 1 No 2 Juni 2009. Program Pasca Sarjana Ilmu Lingkungan: Universitas Sebelas Maret.
- Amin Widjaja Tunggal, 2007. *Corporate Social Responsibility (CSR) Konsep dan Kasus*. Jakarta : Harvarindo.
- Andrews, Colin Mac & Ichlasul Amal (eds.), 1993. *Hubungan Pusat Daerah Dalam Pembangunan*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Asdak, C, 1995. *Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Beria Leimona dan Aunul Fauzi, 2008. *CSR dan Pelestarian Lingkungan, Mengelola Dampak : Positif dan Negatif*. Jakarta : Yayasan Indonesia Business Links.
- Farida and van Noordwijk, 2004. Analisis debit sungai akibat perubahan lahan dan aplikasi model Genriver pada das Way Besai. Sumberjaya (*Analysis of changes in river flow in response to land use change and application of the GenRiver model to the Way Besai watershed in Sumberjaya*).Journal Article. AGRIVITA 26 (1): 39-47.
- Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardhi Pratama, 2008. *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*. Jakarta : Forum Sahabat.

H.B. Sutopo, 2002. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.

I Nyoman Tjager, dkk, 2003. *Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. Jakarta : PT Prenhallindo.

Norman K. Denzin and Yvonna S, Lincoln, 2009. *Hand Book Of Qualitative Research*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Hadi, Sudharto P. 2009. *Manusia dan Lingkungan*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Poerwanto, 2010. *Corporate Social Responsibility, Menjinakkan Gejala Sosial di Era Pornografi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Rohadi, Tasdiyanto, dkk. 2010. *Kearifan Lingkungan Budaya Nusantara*. Yogyakarta : Cakra Wacana

Soerjono Soekanto, 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.

Sri Apriatini Soekardi, 2008. *Pengendalian Wilayah Sungai (WS) di Pulau Jawa (makalah)*. Jakarta.

Sulchan Yasyin, 1997. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya : Amanah.

Yusuf Wibisono, 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility (CSR)*: Gresik.

#### **Jurnal dan Internet**

Frynas, J. G. 2006. 'Corporate Social Responsibility in Emerging Economies'. *Journal of Corporate Citizenship*.

Lockett, A., Moon, J., and Visser, W. 2006. 'Corporate Social Responsibility in Management Research: Focus, Nature, Salience, and Sources of Influence'. *Journal of Management Studies*.

Rugman, A. M. and Verbeke, A. 1998. 'Commentary on 'corporate strategies and environmental regulations: an organizing framework'. *Strategic Management Journal*.

Welford, R. 2011. 'Corporate Social Responsibility and Environmental Management'. John Wiley & Sons, Ltd. and ERP Environment.

#### **Perundang-undangan :**

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.